

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 007/PS.00.02/K.SS-09/08/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

- KESATU** : Menunjuk Pejabat struktural / fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Petugas Penerima Permohonan (Operator/Admin SIPS) bertugas memeriksa menu permohonan di laman sips.bawaslu.go.id untuk mengetahui informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan secara tidak langsung dengan berpedoman pada panduan SIPS;
- b. Petugas Penerima Permohonan (Operator/Admin SIPS) membuat *checklist* kelengkapan berdasarkan berkas dokumen yang masuk melalui laman SIPS;
- c. Petugas Penerima Permohonan (Operator/Admin SIPS) melaporkan informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan secara tidak langsung kepada pejabat struktural/fungsional untuk diteruskan secara berjenjang kepada Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sesuai dengan tingkatannya;
- d. Petugas Penerima Permohonan (Operator/Admin SIPS) memastikan kesesuaian data tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan Pemohon atau Kuasa Hukum dengan dokumen digital pada laman sips.bawaslu.go.id;
- e. Petugas Penerima Permohonan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- KEEMPAT : Susunan Tim Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana tertancum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA,

ROMI MARADONA, S.H.I.



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 007/PS.00.02/K.SS-09/08/2023

Tanggal : 22 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	AFRIZAL, S.T	STAF DIVISI HPS	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN (ADMIN)
2	NALURITA RINZANI, M.Pd	STAF DIVISI HPS	PENERIMA PERMOHONAN (OPERATOR)
3	RILI NOVERI, S. Sos	STAF DIVISI PP dan DATIN	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN

Ditetapkan di Kayuagung

pada tanggal 22 Agustus 2023



KETUA,

ROMI MARADONA, S.H.I.